



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 175 TAHUN 1994 TANGGAL 23 JULI 1994  
TENTANG PENYEMPURNAAN SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN  
DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, ditetapkan bahwa Pola Organisasi Minimal adalah terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi, 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Sub Seksi;
  - b. bahwa sesuai persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Juli 1990 Nomor : 061.1/2101/SJ perihal Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Sumenep, Banyuwangi dan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun, dengan memperhatikan Program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN); maka organisasi diarahkan agar lebih efisien, yaitu hanya terdiri dari 3 (tiga) Seksi;
  - c. bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk tentang penetapan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Laboratorium untuk dilaksanakan di Daerah Tingkat II;
  - d. bahwa dengan memperhatikan maksud konsideran menimbang huruf a, b dan c tersebut di atas, maka dalam rangka "Zero Growth" dan penerapan ramping struktur, kaya fungsi dalam suatu organisasi Pemerintah Daerah; maka mekanisme penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - e. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf d, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 175 Tahun 1994 tanggal 23 Juli 1994 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; serta menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Wilayah dan Daerah;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tertanggal 7 Januari 1999 Nomor : 198/07/405.35/1999 perihal Usulan Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II Jombang;
  2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tertanggal 26 Pebruari 1999 Nomor : 061/29/405.22/1999 perihal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dati. II. Jombang;
  3. Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Setwilad Tingkat II Jombang tanggal 27 Pebruari 1999 Nomor : 061/30/405.22/1999 perihal Pencabutan Keputusan Bupati No.175 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan daerah Tk. II.Jombang.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 175 TAHUN 1994 TANGGAL 23 JULI 1994 TENTANG PENYEMPURNAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 175 Tahun 1994 tanggal 23 Juli 1994 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Menunjuk *Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* untuk menata personil serta mekanisme administrasi dan tata kerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 11 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F F A N D I

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  6. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang;
  7. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang;
  8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang;
  9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-